

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Laut mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia seperti sumber makanan, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai sarana penaklukan, sebagai tempat pertempuran, sebagai tempat rekreasi dan sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa. Di abad ke- 20 ini fungsi laut telah meningkat dengan ditemukannya bahan-bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut dan dimungkinkannya usaha-usaha mengambil kekayaan alam tersebut, baik di airnya maupun di dasar laut dan tanah dibawahnya.¹

Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang terdiri dari ribuan pulau besar kecil, dengan luas laut sekitar 3.100.000 km², yakni perairan laut Nusantara 2.800.000 km² dan perairan laut teritorial seluas 300.000 km² ditambah dengan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka secara keseluruhan luas perairan laut menjadi 5.200.000 km² dan mempunyai pantai terpanjang seluas 81.000 km².² Perairan laut yang luas tersebut kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikanan. Potensi perikanan umum diperkirakan sebesar 305.660 ton²/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun.

Perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kepulauan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan

¹ Frans E Lidkadja, *Hukum Laut dan Undang-undang Perikanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 81.

² Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 105.

merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.³

Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang.⁴ Hal ini menandakan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus.

Seiring dengan berkembang zaman dan pertumbuhan penduduk, sumber daya perikanan yang terdapat dilaut pun terus dieksploitasi dan dieksplorasi untuk kepentingan masyarakat yang ada di dunia. Lahirnya Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Indonesia terhadap *UNCLOS 1982* menempatkan indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

³ B. Murdianto, *Pengelolaan Perikanan Pantai. Proyek Pembangunan Pantai dan Pengelola Sumber Daya Perikanan*. IPB. Bogor. 2004. hlm. 200

⁴ *Ibid*, hlm. 38.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 *United Nation Convention on The Law of The Sea 1982(UNCLOS)* melalui Undang- undang No. 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Indonesia terhadap *UNCLOS 1982* yang kemudian diimplementasikan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, serta meratifikasi *agreement for Implementation of the provition of the UNCLOS 1982 relating to the conservation and management of stradding fish Stock and Highly Migratory Fish Stock (UNIA 1995)*, dan telah pula mengadopsi *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*⁵. Artinya Indonesia harus mendukung apa yang telah digariskan oleh aturan-aturan internasional tersebut, khususnya *CCRF* terkait dengan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan lestari.⁶ Untuk mendukung aturan-aturan dan prinsip-prinsip umum *CCRF* Pemerintah Indonesia telah membentuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2008 tetntang Usaha Perikanan Tangkap (selanjutnya disingkat menjadi Permen KP UPT) sebagai penyempurnaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2006.

Lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 maka timbul permasalahan dalam hal pengelolaan perikanan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang banyak mengandung fenomena yang kompleks, termasuk masalah hukum. Hal ini disebabkan oleh permasalahan pengelolaan perikanan memiliki ciri khas tertentu, terutama yang menyangkut karakteristik biologis ikan yang senantiasa terpengaruh oleh kondisi alam disekitarnya. Dengan

⁵ Lucky Adrianto, *Implementasi Code of Conduct for Responsible Fisheries Dalam Perspektif Negara Berkembang*, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 2 Nomor 3 April 2005, ISSN: 1693-5594. Jakarta: LPHI FHUI, hlm. 464.

⁶ *Ibid*, hlm. 469

lahirnya Undang-undang No. 17 Tahun 1985 maka “*Law enforcement*” di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia perlu diperhatikan oleh pemerintah. Yang menjadi permasalahan dalam hal “*Law enforcement*” di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu menyangkut praktek *illegal fishing*.⁷

Hak berdaulat (*sovereign rights*) dan yurisdiksi (*jurisdiction*) dan kewajiban-kewajiban (*duties*) Indonesia atas laut selebar 200 mil dari garis dasar di sekeliling kepulauan Indonesia berlaku berdasarkan pengumuman pemerintah tanggal 21 maret 1980, yang kemudian dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dalam rangka pengembangan usaha perikanan Indonesia di ZEE Indonesia, orang atau badan hukum asing diberi kesempatan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia sepanjang orang atau badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usaha perikanan Indonesia belum dapat sepenuhnya memanfaatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan.

Proses pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia banyak yang tidak sesuai dengan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF). Cara yang umumnya digunakan oleh nelayan adalah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pemboman, pembiusan, dan penggunaan alat tangkap trawl. Cara ini semata-mata untuk memberikan keuntungan kepada nelayan dan memberikan dampak yang sangat besar bagi kerusakan ekosistem.

Kondisi strategis wilayah perairan Indonesia akan menarik bagi kapal-kapal penangkapan ikan asing maupun bagi kapal-kapal penangkapan ikan

⁷ Chairul Anwar, *ZEE Di Dalam Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 167.

Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. *Illegal fishing* disamakan dengan *illegal, unreported, unregulated fishing*. Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, tindak pidana perikanan adalah penangkapan ikan yang dilakukan tanpa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), menggunakan bahan peledak, bahan beracun, bahan berbahaya dan lainnya yang mengakibatkan kerusakan dan kepunahan sumber daya ikan. Dapat juga diartikan penangkapan ikan secara ilegal merupakan penangkapan ikan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perikanan.

Beberapa tantangan yang muncul ditengah potensi perikanan yang dimiliki Indonesia seperti adanya praktek *Illegal, Unported, Unregulated (IUU) Fishing*.⁸ Secara sederhana, *Illegal fishing* berarti penangkapan ikan secara illegal/pencurian ikan. *Unreported fishing* adalah kegiatan yang menyangkut penangkapan ikan walaupun secara legal namun tidak dilaporkan. Dalam *unreported fishing* terdapat juga dua hal yaitu: terdapat kesalahan dalam pelaporannya (*misreported*) dan pelaporan yang tidak semestinya dan *Unregulated fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh Negara bersangkutan.⁹ IUU Fishing merupakan masalah laten yang dihadapi bangsa ini. Setiap tahun, sumberdaya kita di bombardir negara lain. Ditambah lagi beberapa perairan di Indonesia mengalami *over fishing*. Beberapa perairan di Indonesia yang berada pada lampu merah atau

⁸ Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 2.

⁹ <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/301/281>

over fishing antara lain Laut Jawa, Samudra Hindia, dan Laut Sumatera. Serta praktik *Transshipment* yang memindahkan muatan ikan dari kapal penangkap ikan ke kapal pengumpul di tengah laut.

Praktik *Transshipment* yang terjadi di laut Indonesia banyak dilakukan seperti halnya kapal *silver sea II* yang diduga telah melakukan *Transshipment* di perairan Sabang, Provinsi Aceh dan telah melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 tahun 2014 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang mana pada pasal 37 butir 6 yaitu setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan wajib mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI. Dan juga melanggar *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (selanjutnya disebut UNCLOS 1982) tetapi UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang *Illegal, Unreported, and Unregulated fishing (IUU Fishing)* secara khusus akan tetapi mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut territorial maupun ZEE suatu negara.

Praktik *transshipment* kerap terjadi sepanjang tahun, bahkan di antaranya didaratkan di luar negeri. Hingga 2011 menurut data Badan Statistik, sedikitnya terdapat 6.830 kapal ikan Indonesia yang mendapatkan izin menangkap ikan di ZEEI. Seluruh kapal tersebut diwajibkan mendaratkan ikannya di Indonesia. Kenyataannya, tindak pidana perikanan masih saja terjadi. Martin Tsamenyi,¹⁰ menyebutkan bahwa *transshipment* merupakan salah satu modus pencurian ikan.

¹⁰ Martin Tsamenyi, “*The European Council Regulation on Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: An International Fisheries Law Perspective*”, *The International Journal of Marine and Coastal Law*, Vol 25, Koninklijke Brill NV, Leiden, hlm. 5-31.

Modus *transshipment* artinya pemindahan muatan ikan yang terjadi di tengah laut lepas dari satu kapal ke kapal asing. Modusnya, kapal itu menjual ikannya di laut lepas tanpa melaporkan hasil tangkapannya, baru pada tangkapan terakhir atau saat periode perizinan hampir berakhir, mereka biasanya melaporkan kepada pejabat yang berwenang di Indonesia. Saat di kapal pun, pencatatan jumlah ikan yang ditangkap tidak dihitung kembali secara cermat. Hal-hal ini menjadi angka rugi yang tersamarkan dan jika dibiarkan terus dapat merugikan devisa negara serta dapat merugikan nelayan-nelayan kecil.

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah tersebut sehingga penulis memberi judul proposal penelitian ini **“PENERAPAN LARANGAN *TRANSHIPMENT* IKAN DI LAUT INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN *ILLEGALFISHING* DI TINJAU DARI KONVENSI HUKUM LAUT 1982”**

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan larangan *transshipment* ikan di laut Indonesia terhadap upaya penanggulangan *illegal fishing* di tinjau dari Konvensi Hukum Laut 1982.

2. Bagaimana implikasi penerapan larangan *transshipment* ikan di laut terhadap penanggulangan *illegal fishing* dalam hukum nasional Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan larangan *transshipment* ikan di laut Indonesia terhadap upaya penanggulangan *illegal fishing* di tinjau dari Konvensi Hukum Laut 1982.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi penerapan larangan *transshipment* ikan di laut terhadap penanggulangan *illegal fishing* dalam hukum nasional Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis dapat mengharapkan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penulis ini adalah


1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum dan di dalam ranah Nasional maupun Internasional khususnya yang mengkaji pengaturan larangan *transshipment* terhadap upaya dalam penanganan dan pencegahan *Illegal Fishing*, implikasi pengaturan larangan *transshipment* ikan di laut dalam hukum nasional .

2. Manfaat Praktis

- a). Bagi penulis dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperdalam teori-teori yang telah dipelajari dengan melihat

fakta dan kasus yang ada di lapangan mengenai fenomena yang ada pada saat ini tentang *transshipment* ikan di laut yang berdampak terhadap meningkatnya kasus *Illegal Fishing* di Indonesia sendiri maupun Negara lain dalam konteks Internasional, dan juga sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan pihak terkait tentang pengaturan larangan *transshipment* terhadap penanganan dan pencegahan *IllegalFishing*.

- 
- b). Untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada hukum yang mengatur tentang larangan *transshipment* ikan di laut dan larangan *IllegalFishing*.
 - c). Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu tambahan referensi yang telah ada mengenai beberapa kasus illegal fishing, yang pada akhirnya dapat di gunakan sebagai salah satu bacaan bagi masyarakat dan maupun peneliti kebijakan tentang laut.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Demi terciptanya sebuah tulisan dengan data yang akurat dan relevan serta lengkap maka perlu digunakan metode penelitian. Dalam penulisan ini, dibutuhkan bahan yang konkrit, yang berasal dari perpustakaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada¹¹. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

2. Sumber Data

Di dalam metode penelitian hukum normatif ini, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni¹²:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti perjanjian-

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm 52.

perjanjian internasional serta peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

1. *United Nation Convention on The Law of The Sea 1982* (UNCLOS 1982).
2. *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF).
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Indonesia terhadap UNCLOS 1982.
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia.
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
6. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 tahun 2012 jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 tahun 2014 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas dan bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif, maka dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Studi dokumen juga merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.¹³ Dalam melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan dengan cara membaca buku-buku, majalah, perjanjian internasional, serta tulisan-tulisan yang tidak terkecuali menggunakan jasa internet. Selain itu, penulis juga mengunjungi perpustakaan antara lain :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas


Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Radja Grafindo Persada, 2012

dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.¹⁵

4. Analisis data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan dari hasil penelitian selanjutnya dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menarik kesimpulan.



¹⁴ *Ibid*, hlm. 93.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 94.